



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 6 Maret 2020 Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm dalam perkara antara :

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko;

dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.42/KC-XIX/MKR/1/2020 tertanggal 28 Januari 2020 kepada :

1. Tegun Rakanto, AMPM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
2. Jopi Martinus, Mantri BRI Unit Lubuk Pinang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;
3. Marlin Swandi Simarmata, Mantri BRI Unit Lubuk Pinang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mukomuko;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN**

Nama : **Evi Dani;**

Tempat/Tanggal Lahir : Teras Terunjam/19 Maret 1982;

Alamat : Desa Pondok Tengah, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Nama : **Siti Mewa;**

Tempat/Tanggal Lahir : Pondok Tengah/15 Januari 1983;

Alamat : Desa Pondok Tengah, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

*Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang, Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm tanggal 6 Maret 2020;

3. Berkas perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ketiga, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, Penggugat diwakili oleh kuasanya Jopi Martinus dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran maka Penggugat melalui kuasanya maupun Para Tergugat mengajukan permohonan secara lisan agar perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm dicabut;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Periyanto, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

*Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	500.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP Pencabutan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp	<u>6.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp	636.000,00

(terbilang : enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)